



SALINAN

BUPATI TAPIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAPIN
NOMOR 08 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TAPIN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang, dan ketentuan Pasal 23 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 dengan Peraturan Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tapin Tahun Anggaran 2022;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk

Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2019 tentang Investasi Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6385);
24. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);

25. Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 211);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2011 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 525);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);

29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1777);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 926);
33. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 05 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2008 Nomor 05), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 05 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2015 Nomor 09);
34. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 01 Tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tapin (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2012 Nomor 01);
35. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 05 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2013 Nomor 05);

36. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2016 Nomor 09), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2019 Nomor 10);
37. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tapin (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2017 Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Nomor 01);
38. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 04 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2018 - 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2019 Nomor 04);
39. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 12 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2021 Nomor 31);
40. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 05 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2022 Nomor 05);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TAPIN
dan
BUPATI TAPIN
MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2022.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tapin.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Tapin.
4. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Tapin.
5. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Tapin.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
7. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
8. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada perangkat Daerah untuk setiap program dan kegiatan sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat Daerah.

9. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas Daerah.
10. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas Daerah.
11. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
12. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

BAB II

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini, ditetapkan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022.
- (2) Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

APBD Tahun Anggaran 2022 semula sebesar Rp1.762.051.008.104,00 (satu trilyun tujuh ratus enam puluh dua milyar lima puluh satu juta delapan ribu seratus empat rupiah) bertambah sebesar Rp214.840.302.458,00 (dua ratus empat belas milyar delapan ratus empat puluh juta tiga ratus dua ribu empat ratus lima puluh delapan rupiah) sehingga menjadi Rp1.976.891.310.562,00 (satu trilyun sembilan ratus tujuh puluh enam milyar delapan ratus sembilan puluh satu juta tiga ratus sepuluh ribu lima ratus enam puluh dua rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Daerah
 - a. semula Rp1.101.005.112.260,00
 - b. bertambah/(berkurang) Rp703.857.128.391,00
- Jumlah Pendapatan Daerah Rp1.804.862.240.651,00
setelah perubahan

2. Belanja Daerah	
a. semula	Rp1.683.551.008.104,00
b. bertambah/(berkurang)	<u>Rp284.840.302.458,00</u>
Jumlah Belanja Daerah setelah perubahan	Rp1.968.391.310.562,00
3. Pembiayaan Daerah	
a. Penerimaan Pembiayaan	
1) semula	Rp661.045.895.844,00
2) bertambah/(berkurang)	<u>(Rp489.016.825.933,00)</u>
Jumlah Penerimaan setelah perubahan	Rp172.029.069.911,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	
1) semula	Rp78.500.000.000,00
2) bertambah/(berkurang)	<u>(Rp70.000.000.000,00)</u>
Jumlah Pengeluaran setelah perubahan	Rp8.500.000.000,00
Jumlah Pembiayaan Neto setelah perubahan	Rp163.529.069.911,00
Sisa Lebih Pembiayaan	Rp0,00
Anggaran Tahun Berkenaan	

Pasal 4

Anggaran Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 1 bersumber dari:

a. Pendapatan Asli Daerah	
1) semula	Rp76.958.155.200,00
2) bertambah/(berkurang)	<u>Rp4.084.875.915,00</u>
Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah perubahan	Rp81.043.031.115,00
b. Pendapatan Transfer	
1) semula	Rp988.012.669.000,00
2) bertambah/(berkurang)	<u>Rp264.074.813.225,00</u>
Jumlah Pendapatan Transfer setelah perubahan	Rp1.252.087.482.225,00

c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	
1) semula	Rp36.034.288.060,00
2) bertambah/(berkurang)	<u>Rp435.697.439.251,00</u>
Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah setelah perubahan	Rp471.731.727.311,00

Pasal 5

(1) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, bersumber dari:

a. Pajak Daerah	
1) semula	Rp19.450.000.000,00
2) bertambah/(berkurang)	<u>Rp3.905.000.000,00</u>
Jumlah Pajak Daerah setelah perubahan	Rp23.355.000.000,00
b. Retribusi Daerah	
1) semula	Rp4.570.465.000,00
2) bertambah/(berkurang)	<u>Rp0,00</u>
Jumlah Retribusi Daerah setelah perubahan	Rp4.570.465.000,00
c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	
1) semula	Rp5.000.000.000,00
2) bertambah/(berkurang)	<u>Rp179.875.915,00</u>
Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan setelah perubahan	Rp5.179.875.915,00
d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	
1) semula	Rp47.937.690.200,00
2) bertambah/(berkurang)	<u>Rp0,00</u>
Jumlah Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah setelah perubahan	Rp47.937.690.200,00

- (2) Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, bersumber dari:
- a. Transfer Pemerintah Pusat
 - 1) semula Rp837.218.848.000,00
 - 2) bertambah/(berkurang) Rp109.359.698.527,00
 - Jumlah Transfer Pemerintah Pusat setelah perubahan Rp946.578.546.527,00
 - b. Transfer Antar Daerah
 - 1) semula Rp150.793.821.000,00
 - 2) bertambah/(berkurang) Rp154.715.114.698,00
 - Jumlah Transfer Antar Daerah setelah perubahan Rp305.508.935.698,00
- (3) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, bersumber dari:
- a. Pendapatan Hibah
 - 1) semula Rp7.624.725.300,00
 - 2) bertambah/(berkurang) Rp434.873.939.251,00
 - Jumlah Hibah setelah perubahan Rp442.498.664.551,00
 - b. Dana Darurat
 - 1) semula Rp0,00
 - 2) bertambah/(berkurang) Rp0,00
 - Jumlah Dana Darurat setelah perubahan Rp0,00
 - c. Lain-lain Pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
 - 1) semula Rp28.409.562.760,00
 - 2) bertambah/(berkurang) Rp823.500.000,00
 - Jumlah Lain-lain Pendapatan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan setelah perubahan Rp29.233.062.760,00

Pasal 6

Anggaran Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 2 bersumber dari:

a. Belanja Operasional	
1) semula	Rp954.227.830.063,00
2) bertambah/(berkurang)	<u>Rp186.297.996.289,00</u>
Jumlah Belanja Operasional setelah perubahan	Rp1.140.525.826.352,00
b. Belanja Modal	
1) semula	Rp539.670.179.941,00
2) bertambah/(berkurang)	<u>Rp98.809.833.962,00</u>
Jumlah Belanja Modal setelah perubahan	Rp638.480.013.903,00
c. Belanja Tidak Terduga	
1) semula	Rp25.000.000.000,00
2) bertambah/(berkurang)	<u>(Rp1.522.657.093,00)</u>
Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah perubahan	Rp23.477.342.907,00
d. Belanja Transfer	
1) semula	Rp164.652.998.100,00
2) bertambah/(berkurang)	<u>Rp1.051.129.300,00</u>
Jumlah Belanja Transfer setelah perubahan	Rp165.704.127.400,00

Pasal 7

(1) Belanja Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, terdiri atas:

a. Belanja Pegawai	
1) semula	Rp506.900.663.842,00
2) bertambah/(berkurang)	<u>Rp1.461.965.048,00</u>
Jumlah Belanja Pegawai setelah perubahan	Rp508.362.628.890,00

b. Belanja Barang dan Jasa	
1) semula	Rp393.117.455.035,00
2) bertambah/(berkurang)	<u>Rp159.042.195.667,00</u>
Jumlah Belanja Barang dan Jasa setelah perubahan	Rp552.159.650.702,00
c. Belanja Bunga	
1) semula	Rp7.782.683.508,00
2) bertambah/(berkurang)	<u>Rp0,00</u>
Jumlah Belanja Bunga setelah perubahan	Rp7.782.683.508,00
d. Belanja Subsidi	
1) semula	Rp0,00
2) bertambah/(berkurang)	<u>Rp0,00</u>
Jumlah Belanja Subsidi setelah perubahan	Rp0,00
e. Belanja hibah	
1) semula	Rp41.598.820.050,00
2) bertambah/(berkurang)	<u>Rp20.855.305.474,00</u>
Jumlah Belanja Hibah setelah perubahan	Rp62.454.125.524,00
f. Belanja Bantuan Sosial	
1) semula	Rp4.828.207.628,00
2) bertambah/(berkurang)	<u>Rp4.938.530.100,00</u>
Jumlah Belanja Bantuan Sosial setelah perubahan	Rp9.766.737.728,00
(2) Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, terdiri atas:	
a. Belanja Modal Tanah	
1) semula	Rp79.436.274.843,00
2) bertambah/(berkurang)	<u>(Rp55.878.804.843,00)</u>
Jumlah Belanja Modal Tanah setelah perubahan	Rp23.557.470.000,00

b. Belanja Modal Peralatan Mesin	
1) semula	Rp67.994.462.291,00
2) bertambah/(berkurang)	<u>Rp31.604.130.848,00</u>
Jumlah Belanja Modal Peralatan Mesin setelah perubahan	Rp99.598.593.139,00
c. Belanja Modal Bangunan dan Gedung	
1) semula	Rp142.510.140.080,00
2) bertambah/(berkurang)	<u>Rp42.738.575.665,00</u>
Jumlah Belanja Modal Bangunan dan Gedung setelah perubahan	Rp185.248.715.745,00
d. Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	
1) semula	Rp244.561.292.427,00
2) bertambah/(berkurang)	<u>Rp80.139.306.592,00</u>
Jumlah Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan setelah perubahan	Rp324.700.599.019,00
e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	
1) semula	Rp4.918.010.300,00
2) bertambah/(berkurang)	<u>Rp391.625.700,00</u>
Jumlah Belanja Aset Tetap Lainnya setelah perubahan	Rp5.309.636.000,00
f. Belanja Modal Aset Lainnya	
1) semula	Rp250.000.000,00
2) bertambah/(berkurang)	<u>(Rp185.000.000,00)</u>
Jumlah Belanja Modal Aset Lainnya setelah perubahan	Rp65.000.000,00

- 3) Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, terdiri atas:
- | | |
|--|-----------------------------|
| 1) semula | Rp25.000.000.000,00 |
| 2) bertambah/(berkurang) | <u>(Rp1.522.657.093,00)</u> |
| Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah perubahan | Rp23.477.342.907,00 |
- 4) Belanja Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d, terdiri atas:
- a. Belanja Bagi Hasil
- | | |
|---|-------------------------|
| 1) semula | Rp2.402.046.500,00 |
| 2) bertambah/(berkurang) | <u>Rp390.500.000,00</u> |
| Jumlah Belanja Bagi Hasil setelah perubahan | Rp2.792.546.500,00 |
- b. Belanja Bantuan Keuangan
- | | |
|---|-------------------------|
| 1) semula | Rp162.250.951.600,00 |
| 2) bertambah/(berkurang) | <u>Rp660.629.300,00</u> |
| Jumlah Belanja Bantuan Keuangan setelah perubahan | Rp162.911.580.900,00 |

Pasal 8

Anggaran Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 3, terdiri atas:

- a. Penerimaan Pembiayaan
- | | |
|--|-------------------------------|
| 1) semula | Rp661.045.895.844,00 |
| 2) bertambah/(berkurang) | <u>(Rp489.016.825.933,00)</u> |
| Jumlah Penerimaan Pembiayaan setelah perubahan | Rp172.029.069.911,00 |
- b. Pengeluaran Pembiayaan
- | | |
|---|------------------------------|
| 1) semula | Rp78.500.000.000,00 |
| 2) bertambah/(berkurang) | <u>(Rp70.000.000.000,00)</u> |
| Jumlah Pengeluaran Pembiayaan setelah perubahan | Rp8.500.000.000,00 |

Pasal 9

(1) Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, terdiri atas:

- a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya
 - 1) semula Rp636.888.330.844,00
 - 2) bertambah/(berkurang) (Rp504.095.813.683,00)Jumlah Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya setelah perubahan
- b. Pencairan Dana Cadangan
 - 1) semula Rp0,00
 - 2) bertambah/(berkurang) Rp0,00Jumlah Pencairan Dana Cadangan setelah perubahan
- c. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan
 - 1) semula Rp0,00
 - 2) bertambah/(berkurang) Rp0,00Jumlah Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan setelah perubahan
- d. Penerimaan Pinjaman Daerah
 - 1) semula Rp23.657.565.000,00
 - 2) bertambah/(berkurang) Rp15.078.987.750,00Jumlah Penerimaan Pinjaman Daerah setelah perubahan
- e. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah
 - 1) semula Rp500.000.000,00
 - 2) bertambah/(berkurang) Rp0,00Jumlah Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah setelah perubahan

f.	Penerimaan Pembiayaan Lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	
	1) semula	Rp0,00
	2) bertambah/(berkurang)	<u>Rp0,00</u>
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan Lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah perubahan	Rp0,00
(2)	Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b, terdiri atas:	
a.	Pembentukan Dana Cadangan	
	1) semula	Rp0,00
	2) bertambah/(berkurang)	Rp0,00
	Jumlah Pembentukan Dana Cadangan setelah perubahan	Rp0,00
b.	Penyertaan Modal Daerah	
	1) semula	Rp0,00
	2) bertambah/(berkurang)	<u>Rp0,00</u>
	Jumlah Penyertaan Modal Daerah setelah perubahan	Rp0,00
c.	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	
	1) semula	Rp78.000.000.000,00
	2) bertambah/(berkurang)	<u>(Rp70.000.000.000,00)</u>
	Jumlah Pembayaran Cicilan Pokok Utang Uang Jatuh Tempo setelah perubahan	Rp8.000.000.000,00
d.	Pemberian Pinjaman Daerah	
	1) semula	Rp500.000.000,00
	2) bertambah/(berkurang)	<u>Rp0,00</u>
	Jumlah Pemberian Pinjaman Daerah setelah perubahan	Rp500.000.000,00

e. Pengeluaran Pembiayaan Lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	
1) semula	Rp0,00
2) bertambah/(berkurang)	<u>Rp0,00</u>
Jumlah Pengeluaran	Rp0,00
Pembiayaan Lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan setelah perubahan	

Pasal 10

- (1) Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) merupakan pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan Daerah tahun-tahun sebelumnya.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksi sebelumnya seperti:
 1. bencana alam;
 2. bencana non-alam;
 3. bencana sosial;
 4. kejadian luar biasa;
 5. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
 6. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada di luar kendali dan pengaruh Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksi sebelumnya, serta amanat ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - d. pengeluaran Daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

- (3) Kriteria belanja untuk keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
- a. kebutuhan Daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. belanja Daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
 - c. pengeluaran Daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - d. pengeluaran Daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

BAB III

PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Pasal 11

Uraian lebih lanjut mengenai Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, yang terdiri atas:

- a. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
- b. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
- c. Lampiran III Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;

- d. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan beserta Keluaran;
- e. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
- f. Lampiran VI Rekapitulasi Perubahan Belanja Untuk Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal;
- g. Lampiran VII Sinkronisasi Program pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dengan Rancangan Perubahan APBD;
- h. Lampiran VIII Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Rancangan Perubahan APBD;
- i. Lampiran IX Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
- j. Lampiran X Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah; dan
- k. Lampiran XI Daftar Pinjaman Daerah.

Pasal 12

Ketentuan lebih lanjut mengenai Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran
Daerah Kabupaten Tapin.

Ditetapkan di Rantau
pada tanggal 05 Oktober 2022
BUPATI TAPIN,

ttd

M. ARIFIN ARPAN

Diundangkan di Rantau
pada tanggal 05 Oktober 2022

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TAPIN,

ttd

SYAMSIR RAHMAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TAPIN TAHUN 2022 NOMOR 08

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ACHMAD RAMADHAN, S.H.
Pembina
NIP. 19860517 201101 1 014

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAPIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN : (8-93/2022)